

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2015



**DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN

JL. MANYAR KERTOARJO 1 TELP. (031) 5947953 FAX. 5941165
SURABAYA 60116

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 601 TAHUN 2015

T E N T A N G

RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Dalam hal Rencana Kerja Tahun 2015 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
- c. Bahwa sebagai Implementasi dan Kedudukan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang merupakan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
- d. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

12. Peraturan Pemerintah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

21. Peraturan Menteri

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015.

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Kerja Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu di atas selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 yang merupakan Rencana 1 (satu) tahun guna mendukung tercapainya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015, dengan Sistematika yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

KETIGA : Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dimaksud dalam Diktum kedua berlaku sebagai panduan dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan dasar penyusunan SAKIP.

KEEMPAT : Isi dan uraian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga di atas merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Tanggal : 19 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris dan Para Kepala Bidang
di lingkungan Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Timur di
seluruh Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam 1 (satu) tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan Perubahan dan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dan untuk *me-review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2015 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Melalui Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 ini pula diharapkan dapat bermakna strategis dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan dengan disertai sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015.

Semoga Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.

Surabaya, Juni 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja	7
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) s/d triwulan II 2015 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	17
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi	19
2.3.2 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	20
2.3.3 Formulasi Isu-Isu Penting	23
2.3.4 Strategi dan Kebijakan	25
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	29
3.1 Tujuan dan Sasaran	29
3.2 Program dan Kegiatan	31
BAB IV : PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Alokasi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (*)	12
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 2014 - 2019	15
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Selama kurun waktu triwulan pertama tahun 2015, kondisi ekonomi global berada dalam posisi ketidakpastian tinggi karena masih belum pulihnya kondisi ekonomi negara-negara maju, secara umum kondisi tersebut mempengaruhi besaran permintaan komoditas unggulan Indonesia baik dari sektor energi maupun hasil perkebunan, dimana konsumen terbesarnya adalah China, India maupun negara maju lainnya. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam menyikapi dinamika tersebut adalah memberlakukan kebijakan moneter ketat, yang ditujukan untuk menjaga stabilitas kondisi ekonomi domestik ketimbang memacu pertumbuhan tinggi. Secara akumulatif hal ini mempengaruhi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat hingga mencapai Rp 13.000,00, penetapan tingkat suku bunga Bank Indonesia sebesar 7,5% dan tingkat Inflasi sebesar 6,79%,. Dampak yang dirasakan dalam skala regional adalah terjadinya penurunan penerimaan pada sektor migas sehingga berdampak pada penurunan sangat signifikan terhadap alokasi dana transfer khususnya Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Presiden 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Kebijakan moneter ketat ditambah dengan bergesernya asumsi ekonomi makro pada akhirnya mempengaruhi besaran volume penjualan kendaraan bermotorRoda 4 (empat) maupun Kendaraan Roda 2 (dua) sebagaimana ditunjukkan pada data penjualan kendaraan bermotor baik dari GAIKINDO maupun AISI sebagai Asosisasi Kendaraan Bermotor di Indonesia. Penurunan penjualan kendaraan tersebut mengakibatkan penurunan yang sangat signifikan pada Penerimaan Provinsi Jawa Timur pada pos Penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sehingga perlu dilakukan

penyesuaian perhitungan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah pada tahun anggaran 2015.

Berdasarkan keadaan tersebut dan melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Daerah Tahun 2015, maka dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, berdasarkan perubahan asumsi kondisi makro ekonomi selama dua triwulan terakhir dan faktor terkait lainnya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 disusun berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 (sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ...Tahun 2015 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015), Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama dua triwulan tahun 2015 serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan pelayanan masyarakat (*public service need*).

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
 21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
 29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;

30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama di dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015 dan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;

- b. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- c. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
- d. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas serta keselarasan program dan kegiatan dengan penganggaran;
- e. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
- f. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENCANA KERJA

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
Menjelaskan secara ringkas tentang Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Memuat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan triwulan II 2015 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Program
- 3.4 Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) S/D TRIWULAN II 2015 DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (tahun lalu) adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, dimana pada Renstra tersebut jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah 6 Program dan 46 kegiatan. Terhadap hasil evaluasi kinerja dapat ditelaah dari capaian–capaian target-target yang telah ditetapkan baik pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2014 maupun terhadap Rencana Strategis (Renstra), untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelaksana urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendapatan Daerah. Evaluasi ditekankan kepada pencapaian kinerja terhadap berbagai indikator yang dapat menunjukkan *progress* pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan pencapaian dari implementasi Program dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Capaian Indikator Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan II Tahun 2015 merupakan representasi dari target tahunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 oleh karena itu evaluasi terhadap indikator kinerja tersebut mengacu kepada indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Dokumen tersebut. Pencapaian terhadap pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan)
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 *)

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rasio Capaian (%)
A.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	104.373.946.793,00	18.236.324.423	17,47
1	<i>Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah</i>	810.208.000,00	88.712.938	10,95
2	<i>Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah</i>	9.240.107.500,00	1.528.262.427	16,54
3	<i>Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait</i>	1.138.427.500,00	325.105.135	28,56
4	<i>Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)</i>	151.627.500,00	14.229.363	9,38
5	<i>Retribusi Tempat Pelelangan</i>	809.216.000,00	210.032.694	25,96
6	<i>Peningkatan Pelayanan Publik</i>	5.530.515.000,00	613.125.316	11,09%
7	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan</i>	2.216.755.000,00	0	0
8	<i>Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat</i>	214.642.000,00	27.285.750	12,71
9	<i>Pengembangan Pusat Pengolahan Data</i>	2.828.500.000,00	290.985.200	10,29
10	<i>Analisis dan Evaluasi Kinerja</i>	2.783.182.500,00	590.774.464	21,23
11	<i>Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah</i>	629.935.000,00	48.957.740	7,77
12	<i>Pengelolaan Data Pendapatan Daerah</i>	1.205.520.000,00	228.217.648	18,93
13	<i>Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD</i>	662.690.000,00	51.827.250	7,82
14	<i>Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD</i>	3.719.350.000,00	1.564.172.418	42,05
16	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur</i>	2.414.423.500,00	357.220.227	14,08
17	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara</i>	1.975.740.824,00	331.588.384	16,78
18	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan</i>	1.792.393.400,00	243.642.100	13,59

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rasio Capaian (%)
19	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat</i>	2.072.836.600,00	306.315.805	14,78
20	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo</i>	3.915.779.384,00	458.350.550	11,71
21	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto</i>	2.354.428.800,00	487.921.984	20,72
22	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik</i>	2.184.696.800,00	394.016.443	18,04
23	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang</i>	2.050.073.500,00	275.394.955	13,43
24	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro</i>	2.266.329.800,00	452.517.487	19,97
25	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban</i>	2.064.844.950,00	350.794.272	16,99
26	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan</i>	2.063.460.440,00	374.551.633	18,15
27	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi</i>	1.877.901.000,00	347634129	18,51
28	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun</i>	2.588.449.000,00	527.036.358	20,36
29	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan</i>	2.076.959.500,00	230.631.931	11,1
30	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo</i>	1.737.706.800,00	442.427.750	25,46
31	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan</i>	1.287.740.000,00	356.611.895	27,69
32	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri</i>	3.979.012.384,00	663.840.233	16,68
33	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung</i>	2.375.583.000,00	249.140.050	10,49
34	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek</i>	1.486.753.400,00	323.063.182	21,73
35	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk</i>	1.909.278.090,00	442.669.775	23,19
36	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota</i>	2.269.089.600,00	280.249.093	12,35

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rasio Capaian (%)
37	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan</i>	2.118.322.500,00	294.051.850	13,88
38	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota</i>	2.057.964.200,00	360.395.604	17,51
39	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar</i>	2.962.664.760,00	221.086.065	7,46
40	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo</i>	2.000.962.000,00	391.628.311	19,57
41	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang</i>	1.580.362.000,00	298.395.660	18,88
42	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan</i>	2.345.505.000,00	525.837.081	22,42
43	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo</i>	1.429.998.000,00	258.225.254	18,06
44	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember</i>	2.311.223.800,00	490.857.149	21,24
45	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso</i>	1.465.455.470,00	284.425.629	19,41
46	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi</i>	2.505.891.710,00	365.729.045	14,59
47	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan</i>	1.422.516.000,00	477.805.129	33,59
48	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan</i>	1.261.602.161,00	198.841.324	15,76
49	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang</i>	1.088.849.420,00	333.430.343	30,62
50	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep</i>	1.138.473.000,00	258.309.400	22,69
B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	67.538.608.080,00	17.121.527.089	25,35
1	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	67.538.608.080,00	17.121.527.089	25,35
C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.509.674.187,00	13.265.283.914	20,25
1	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	47.213.104.537,00	11.078.025.873	23,46
2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	18.296.569.650,00	2.187.258.041	11,95

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) *	Rasio Capaian (%)
D	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	34.330.038.500,00	9.319.258.419	27,15
1	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	<i>2.179.150.000,00</i>	<i>584.326.719</i>	<i>26,81</i>
2	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>32.150.888.500,00</i>	<i>8.734.931.700</i>	<i>27,17</i>
C	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.519.623.000,00	383.845.840	25,26
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>	<i>620.949.500,00</i>	<i>137.327.140</i>	<i>22,12</i>
2	<i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</i>	<i>619.793.500,00</i>	<i>148.278.700</i>	<i>23,92</i>
3	<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i>	<i>278.880.000,00</i>	<i>98.240.000</i>	<i>35,23</i>

*) Realisasi belanja s/d triwulan II Tahun 2015

Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, bergantung keberhasilan pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan, secara umum program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sampai dengan triwulan II Tahun 2015 adalah seperti tertera pada **Tabel 2.1** di atas, bahwa (dari keenam Program yang telah diimplementasikan) untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah rasio capaiannya sebesar 17,47%, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran rasio capaiannya sebesar 25,35%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rasio capaiannya sebesar 20,25%, Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan rasio capaiannya 27,15% dan Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan rasio capaiannya 25,26%. Sehingga rata-rata rasio capaian program sampai dengan triwulan II Tahun 2015 adalah 21,34%.

Tahun 2015 merupakan tahun dasar pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, yang terdiri atas lima program dengan masing-masing indikator kinerja pada capaian programnya. Sedangkan jumlah program dan indikator kinerja pada Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 tidak sama

dengan jumlah program dan indikator kinerja pada Rencana Strategis sebelumnya. Sehingga analisa terhadap capaian renstra pada tahun pertama pada perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sejalan dengan analisa pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2015 diatas.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah representasi dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019 oleh karena itu titik tolak evaluasi terhadap indikator kinerja tersebut mengacu kepada indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tersebut.

Terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, berikut disajikan capaian kinerja dalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019 untuk 6 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Tahun 2015 merupakan tahun awal perencanaan Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, pengukuran yang dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2015 menunjukkan terjadi deviasi antara target dan realisasi utamanya pada indikator kinerja Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk indikator kinerja utama lainnya, capaian kinerja masih dalam rentang capaian yang diharapkan. Adapun rincian target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Performance Gap				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	4.72%	5.80%	5.21%	5.21%	4.95%	4.24%					89.83%				
2. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	60%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	54.59%					90.98%				
3. Persentase Penurunan Tunggakan (Piutang) PKB	35%	30%	20%	10%	5%	17.07%					48.77%				
4. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88%	88%	88%	88%	88%	45.32%					51.50%				
5. Rata-Rata Nilai IKM	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.83					100.94%				
6. Persentase WP yang Memanfaatkan Layanan Unggulan	43%	43%	43%	43%	43%	52.05%					121.05%				

Catatan : perhitungan realisasi capaian kinerja tahun 2015 hanya sampai dengan triwulan II TA 2015

Selama kurun waktu bulan januari sampai dengan bulan juni tahun 2015, diperoleh data Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Triwulan I persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,55% dan 2,69% pada triwulan II, kenaikan dihitung dari realisasi penerimaan PAD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Tahun Anggaran 2014. Sehingga secara akumulatif, sampai dengan triwulan II Tahun 2015 total Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah dicapai adalah sebesar 4,24%.

Sedangkan Persentase Indikator Kinerja Utama kedua yaitu Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, diperoleh data bahwa pada triwulan pertama, Pendapatan Asli Daerah yang telah direalisasikan mencapai 21,11% dan pada triwulan kedua telah terealisasi sebesar 25,09, sehingga secara kumulatif realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan II tahun 2015 adalah sebesar 46,20%. Apabila dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka diperoleh rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 54,59%.

Terhadap Indikator Kinerja Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor, dari target tahunan sebesar 35%, telah dicairkan piutang/tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 11,50% pada triwulan I tahun 2015, dan sebesar 5,57% pada triwulan II tahun 2015, sehingga masih tersisa piutang sebesar 17,93% terhadap target tahunannya.

Untuk indikator Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, diperoleh dengan menghitung jumlah objek pajak yang wajib melaksanakan pengesahan ulang dibagi dengan objek pajak yang melaksanakan pengesahan ulang dalam satu periode tertentu, dari hasil pengukuran selama triwulan I tahun 2015 diperoleh tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 22,21% dan sebesar 23,11% pada triwulan II. Sehingga secara kumulatif diperoleh tingkat kepatuhan wajib pajak selama dua triwulan pertama sebesar 45,32%.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dengan mematuhi ketentuan 14 unsur pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai dasar pengukuran, pada triwulan I tahun 2015 diperoleh rata-rata nilai IKM pada 46 KB samsat di seluruh Jawa Timur sebesar 88,26 lebih tinggi dari target tahunan yang ditetapkan, sedangkan pada triwulan II diperoleh nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,83%.

Indikator Kinerja Utama yang terakhir adalah Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan layanan unggulan, dimana pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan untuk mengetahui tingkat penerimaan diversifikasi pelayanan perpajakan khususnya untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan berupa layanan samsat unggulan. Setiap tahun umlah dan jenis layanan samsat

unggulan tersebut terus ditambah, sehingga untuk mengukur efektifitas dan pemanfaatan layanan tersebut perlu dilakukan evaluasi maupun pengukuran terhadap tingkat penggunaannya. Selama triwulan I tahun 2015, didapatkan data bahwa wajib pajak yang menggunakan layanan samsat unggulan mencapai 50,93%, sedangkan pada triwulan II adalah sebesar 52,05%, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa layanan samsat unggulan dapat diterima oleh masyarakat.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki Tugas Pokok dan Fungsi, yang salah satunya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpartisipasi langsung terhadap proses pengelolaan Pendapatan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Dalam perkembangannya, kebutuhan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pembangunan selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut mengharuskan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk selalu melakukan pengembangan terhadap Kebijakan Keuangan Daerah, yang diarahkan

untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, optimalisasi pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah serta Optimalisasi kontribusi BUMN.

Upaya Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah dilakukan melalui optimalisasi pemungutan Pajak Daerah. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Objek-Objek Pajak Daerah, tetapi dalam pelaksanaannya selama ini masih belum maksimal, seperti pada penetapan Kendaraan TNI/POLRI sebagai salah satu Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang pada saat ini masih belum bisa dipungut. Upaya Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, yang pada saat ini sudah terlaksana adalah Pemanfaatan aset-aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak perbankan dalam rangka untuk memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tempat pemasangan lokasi ATM /space promosi.

Arah Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi jumlah Tunggakan (Piutang) Pajak Daerah yang cenderung mengalami peningkatan,
2. Melakukan Optimalisasi usaha Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
3. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,
4. Mengoptimalkan Pengelolaan serta Peran Aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka pemberian kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), berbagai upaya yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan dan penambahan layanan yang memudahkan dan mendekati masyarakat secara langsung yang

memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta upaya penguatan kualitas pelayanan kelembagaan melalui lembaga-lembaga sertifikasi Internasional seperti ISO. Khusus untuk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, diantaranya adalah pengembangan sistem informasi berbasis *text* untuk menyampaikan kewajiban pemilik kendaraan bermotor, yang kedua adalah penambahan jumlah Anjungan Tunai Mandiri Samsat sebanyak sepuluh unit dan juga penyempurnaan fitur, dimana akan diberikan tambahan pilihan moda pembayaran via *EDC Machine*. Khusus untuk peningkatan prasarana yang kurang memadai akan difokuskan pada Pembangunan Kantor Bersama Samsat di Kabupaten Bangkalan dan Kota Batu,

2. Memanfaatkan sebesar-besarnya semua sumber daya sekaligus melakukan sinergi kelembagaan baik koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penerimaan dana perimbangan maupun dengan Kabupaten/ Kota terkait pengembangan penerimaan yang bersifat fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah,
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi dan keahlian.

2.3.1 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

Secara umum, dapat diinformasikan beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terkait dengan belum optimalnya tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

1. Tuntutan pemenuhan terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang tertentu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan penambahan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dengan cara penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian;
2. Laju pengurangan jumlah petugas pelayanan karena purna tugas dengan penambahan petugas baru tidak sebanding, sehingga dapat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, diperlukan penambahan jumlah petugas pelayanan sesuai dengan perhitungan kebutuhan jumlah SDM yang diperlukan.

3. Distribusi penempatan petugas pada UPT yang belum merata. Hampir seluruh UPT, kekurangan petugas di dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan penambahan jumlah petugas pada UPT yang kekurangan petugas;
4. Respon dan daya tanggap terhadap keluhan Pelayanan Publik masih kurang. Untuk mengurangi hal tersebut, maka diperlukan pembinaan kepada petugas pelayanan;
5. Beberapa prasarana pelayanan dalam kondisi yang kurang prima, khususnya terkait dengan usia pakai dan volume yang kurang memadai akibat bertambahnya pengguna layanan.
6. Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan instansi terkait di dalam peningkatan pemungutan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.3.2 TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENINGKATAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi target dan capaian kinerja Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui dengan melakukan analisis dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*).

***Strength* (Kekuatan)**

Adapun Unsur-unsur kekuatan (*Strength*) yang dapat dijadikan kelebihan dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik;
2. Jumlah unit pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang tersebar luas di Kabupaten/ Kota se Jawa Timur yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan visi, misi serta tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;

3. Layanan Samsat *Drive Thru* yang melakukan pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan STNK setiap tahun tanpa harus turun dari kendaraan;
4. Layanan Samsat *Link* yang melakukan pembayaran PKB dan pengesahan STNKB setiap tahun dapat dilakukan dimana saja tanpa melihat domisili pemilik dan berlaku di seluruh Jawa Timur;
5. Samsat Keliling yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun melalui loket pada kendaraan Samsat Keliling yang ditempatkan di tempat-tempat strategis di lokasi yang jauh dari KB. Samsat;
6. Layanan Samsat *Payment Point* yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada tempat yang strategis;
7. Layanan Samsat *Delivery* yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui *Call Center*;
8. Layanan Samsat *Corner* yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada *Plaza/Mall*;
9. Layanan Samsat *Quick Response* (SQR) dengan menggunakan kendaraan roda dua.
10. Layanan pengesahan STNK dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui *e-Channel Bank* yaitu *internet banking*, ATM atau *Mobile Banking*.

11. Layanan Anjungan Tunai Mandiri Samsat sebagai layanan baru untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus melakukan pengesahan STNK Tahunan dalam satu mesin yang sama.

Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, terdapat kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang tertentu;
2. Berkurangnya jumlah petugas pelayanan;
3. Distribusi penempatan petugas pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur belum merata;
4. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Respon dan daya tanggap terhadap keluhan Pelayanan Publik masih kurang.

Opportunity (Peluang)

Beberapa peluang (*Opportunities*) yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Iklim investasi di Jawa Timur yang semakin kondusif;
2. Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik;
3. Semakin banyaknya jumlah Kendaraan Bermotor (yang berasal dari provinsi lain) beroperasi di Jawa Timur dapat mendatangkan potensi penerimaan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
4. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
5. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Pengurangan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor Rendah Biaya Produksi Ramah Lingkungan (*Low Cost Green Car/LCGC*), sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan transportasi;
6. Perkembangan dinamika nasional dan internasional.

Threat (Ancaman)

Adapun beberapa ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dan harga Bahan Bakar Minyak berakibat pada instabilitas kondisi ekonomi makro, sehingga berpengaruh kepada daya beli masyarakat dan juga berdampak kepada penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2. Masih banyaknya Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Provinsi Jawa Timur yang berasal dari provinsi lain yang belum melakukan Pendaftaran Ulang ke wilayah Provinsi Jawa Timur (Mutasi);
3. Fluktuasi kondisi ekonomi makro mempengaruhi prioritas pengeluaran pendapatan sebagian wajib pajak yang lebih mengedepankan konsumsi rumah tangga, sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan bermotor.

2.3.3 FORMULASI ISU-ISU PENTING

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan, sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Teknologi informasi dan komunikasi memastikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD rencana program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk berbagai isu strategis antara lain:

1. Peningkatan PAD;
 - a. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah;
 - b. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen, pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
 - c. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - d. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan yang Sah;
 - e. Peningkatan hubungan kerjasama antar Dinas di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah.
2. Pelayanan Publik;
 - a. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan.
3. Peningkatan Kelembagaan dan SDM
Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Jenis Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok, serta Retribusi Jasa Usaha serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimana sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menambah jenis pajak baru (*closed list*), sehingga terhadap Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi perlu dilakukan kebijakan-kebijakan efisiensi dan keadilan.

Pelaksanaan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberikan kemudahan persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk pengesahan STNK tanpa melampirkan BPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,
2. Mendekatkan Layanan kepada Wajib Pajak melalui pengembangan Samsat Keliling, Samsat *Payment Point*, Samsat Kepulauan, Samsat Pembantu, e-Samsat dan ATM Samsat, dengan mengembangkan penggunaan layanan berbasis Teknologi Informasi.

Pelaksanaan nilai keadilan yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberitahukan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengirimkan notifikasi secara elektronik untuk memberitahukan kewajiban pemilik Kendaraan Bermotor 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir,

2. Melakukan Pengenaan Pajak Progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis penumpang milik pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dan roda 2 (dua) dengan isi silinder lebih dari 250 cc,
3. Menerapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan roda 2 (dua) yang usianya di atas 25 (dua puluh lima tahun) tahun,
4. Memberikan Pengurangan Pajak terhadap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sebesar 40% dan Kendaraan Angkutan Barang Umum sebesar 20% yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur untuk waktu yang telah ditentukan,
5. Memberikan Insentif Pajak berupa keringanan, pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Selain itu inovasi-inovasi pelayanan publik dan pemberian kemudahan-kemudahan persyaratan bagi pembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya kedepan adalah pengembangan pelayanan yang lebih mendekati masyarakat dengan pendirian *Samsat Payment Point* yang bekerja sama dengan pihak lain di seluruh pelosok Jawa Timur, dengan upaya tersebut diharapkan dapat memberi pesan positif terhadap kesadaran masyarakat Jawa Timur untuk melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah.

Selain itu juga Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan inovasi layanan berbasis Teknologi Informasi antara lain:

- *Homepage* yaitu : <http://www.dipendajatim.go.id>

Layanan melalui *website*, masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ataupun informasi lain yang berkaitan dengan prosedur pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), *link* ke berbagai industri otomotif yang ada, info Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) berbagai *type* dan tahun pembuatan,

- *e-Samsat* Jatim atau *e-Banking* merupakan pelayanan 24 Jam secara *online* di Jawa Timur yang saat ini telah bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI,

- *SMS Info* PKB

Layanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui SMS,

- *SMS* Komplain

Menampung keluhan Wajib Pajak melalui SMS tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dan atau pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- *ATM Samsat*

Layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan sekaligus Pengesahan STNK dengan metode *self service* yang ditempatkan pada beberapa lokasi strategis.

Strategi dan Kebijakan untuk Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Perluasan dan peningkatan sumber Penerimaan dan Pembiayaan Daerah serta mendorong peningkatan tertib Administrasi Keuangan Daerah;
2. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
3. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) sebagai pendukung utama kelembagaan;
5. Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan, Pengembangan Manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggungjawab;
6. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ;

8. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah ;
9. Peningkatan Hubungan Kerja/kerjasama antar Dinas di lingkungan Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan tolok ukur pada Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung proses Pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis seperti yang terdapat di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Tujuan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan terwujudnya Pelayanan Publik yang baik, dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondusional, partisipatif, kesamaan keseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, maka perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh mana visi, misi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan

setiap tujuan strategis yang ditetapkan diperlukan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan Tujuan Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.

Secara lebih terinci tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara yang dimiliki dan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan guna mendukung pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta mewujudkan sebuah pelayanan yang baik dengan berdasarkan pada azas transparan, yaitu semua biaya secara transparan dan tanpa ada biaya pemungutan lainnya, dengan rincian yang detail dan jelas, serta kondisional yaitu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat/Wajib Pajak dan memberikan pelayanan yang sama dengan tidak membedakan dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh mana visi, misi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan setiap tujuan strategis yang ditetapkan diperlukan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2014-2019, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan (seperti yang tersebut di atas), yaitu :
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Sasarannya sebagai berikut:

- a. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah Jawa Timur,
- c. Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
- d. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak,
- e. Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
- f. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan 2015 sebanyak 5 (empat) Program (dengan program prioritas/utama yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah).

Program-program tersebut antara lain:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
5. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan untuk menghasilkan output dalam bentuk barang dan atau jasa.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk seluruh program dan kegiatan yang diajukan pada perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada **tabel 3.1** dibawah. Sedangkan untuk program prioritas atau program utama Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2015 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 90.673.946.793,00 terdiri atas:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah sebesar Rp 810.208.000,00;

2. Peningkatan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 9.240.107.500,00;
3. Kerjasama pengembangan pendapatan daerah dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait sebesar Rp 1.138.427.500,00;
4. Kerjasama dengan sektor Publik/BUMN dan pengembangan sharing pendapatan (*profit/revenue sharing*) dan manajemen pelayanan publik (*benchmarking*) sebesar Rp 151.627.500,00;
5. Retribusi Tempat Pelelangan Rp 809.216.000,00;
6. Peningkatan pelayanan publik sebesar Rp 5.530.515.000,00;
7. Peningkatan kinerja pelayanan sebesar Rp 2.216.755.000,00;
8. Sosialisasi sistem dan prosedur pemungutan pajak pusat sebesar Rp 214.642.000,00;
9. Pengembangan pusat pengolahan data sebesar Rp 2.828.500.000,00;
10. Analisis dan evaluasi kinerja sebesar Rp 2.783.182.500,00;
11. Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 629.935.000,00;
12. Pengelolaan Data Pendapatan Daerah Rp 1.205.520.000,00;
13. Peningkatan Kompetensi pranata komputer KB. Samsat dan UPTD sebesar Rp 662.690.000,00;
14. Pengembangan teknologi sistem informasi dan komunikasi di KB. Samsat dan UPTD sebesar Rp 3.719.350.000,00;
15. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur Rp 1.891.943.500,00;
16. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara Rp 1.505.508.824,00;
17. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan Rp 1.400.533.400,00;
18. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat Rp 1.602.604.600,00;
19. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo Rp 2.897.143.384,00;

20. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto Rp 1.923.382.800,00;
21. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik Rp 1.698.790.400,00;
22. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang Rp 1.710.461.500,00;
23. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro Rp 1.874.469.800,00;
24. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban Rp 1.639.023.750,00;
25. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan Rp 1.671.600.440,00;
26. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi Rp 1.564.413.000,00;
27. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun Rp 2.065.969.000,00;
28. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan Rp 1.620.660.735,00;
29. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo Rp 1.479.079.200,00;
30. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan Rp 1.130.996.000,00;
31. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri Rp 3.038.749.564,00;
32. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung Rp 1.846.572.000,00;
33. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek Rp 1.251.637.400,00;
34. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk Rp 1.548.766.890,00;

35. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota Rp 1.845.880.800,00;
36. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan Rp 1.748.276.040,00;
37. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota Rp 1.666.104.200,00;
38. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar Rp 2.218.330.760,00;
39. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo Rp 1.687.474.000,00;
40. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang Rp 1.345.246.000,00;
41. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan Rp 1.906.621.800,00;
42. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo Rp 1.296.765.600,00;
43. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Rp 1.877.565.400,00;
44. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso Rp 1.336.141.670,00;
45. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi Rp 2.039.578.310,00;
46. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan Rp 1.268.384.400,00;
47. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan Rp 1.112.695.361,00;
48. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang Rp 1.029.286.700,00.
49. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep Rp 992.613.565,00

Tabel 3.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
1.20.0700.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	67.538.608.080	67.538.608.080
1.20.0700.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Surat Perpajakan yang Tersedia	12 bulan	27.800.000 set	67.538.608.080	67.538.608.080
1.20.0700.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi	100%	100%	65.509.674.187	65.509.674.187
1.20.0700.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	96 lokasi	96 lokasi	47.213.104.537	47.213.104.537
1.20.0700.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur	84 lokasi	84 lokasi	18.296.569.650	18.296.569.650

1.20.0700.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi	100%	100%	34.330.038.500	34.330.038.500
1.20.0700.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan	96 orang dan 135 kegiatan	96 orang dan 135 kegiatan	2.179.150.000	2.179.150.000
1.20.0700.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis	980 orang	980 orang	32.150.888.500	32.150.888.500
1.20.0700.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	1.519.623.000	1.519.623.000
1.20.0700.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang Tersusun	7 dokumen	7 dokumen	620.949.500	578.289.000
1.20.0700.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen Evaluasi yang Tersusun	4 dokumen	4 dokumen	619.793.500	526.923.500
1.20.0700.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir	100%	1 sistem	278.880.000	278.880.000
1.20.0700.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	32,71%	32,71%	104.373.946.793	90.673.946.793
		Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	40%	40%		

		Peningkatan Nilai Indeks Keuasan Masyarakat (IKM)	87,5	87,5		
		Jumlah Ruang Lingkup/ Jenis Pelayanan yang menerapkan SMM ISO 9001:2008	1	1		
		Jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan layanan unggulan	25%	25%		
1.20.0700.17.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penggalian Potensi Sumber Pendapatan daerah	35 dokumen	35 dokumen	810.208.000	810.208.000
1.20.0700.17.210	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan	11 kegiatan	11 kegiatan	9.240.107.500	9.240.107.500
		Jumlah Kegiatan Bimtek Pajak	3 kegiatan	3 kegiatan		
1.20.0700.17.212	Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Evaluasi Terkait Penerimaan DBH Pajak dan Pendapatan Lainnya	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	1.138.427.500	1.138.427.500
1.20.0700.17.213	Kerjasama dengan Sektor Publik/ BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi	2 instansi	2 instansi	151.627.500	151.627.500
1.20.0700.17.216	Retribusi Tempat Pelelangan	Jumlah Kegiatan Lelang Kayu Hasil Hutan	70 kegiatan	70 kegiatan	809.216.000	809.216.000
1.20.0700.17.219	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Surveillance	51 dokumen	51 dokumen	5.530.515.000	5.530.515.000
1.20.0700.17.221	Peningkatan Kinerja Pelayanan	Dokumen Hasil Evaluasi Survey IKM	9 dokumen	1 dokumen	2.216.755.000	2.216.755.000

1.20.0700.17.222	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPH OPDN dan Pasal 21	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	214.642.000	214.642.000
1.20.0700.17.223	Pengembangan Pusat Pengolahan Data	Jumlah Hardware Pendukung Peningkatan PAD	6 unit	10 unit	2.828.500.000	2.828.500.000
1.20.0700.17.224	Analisis dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	70 dokumen	70 dokumen	2.783.182.500	2.783.182.500
1.20.0700.17.249	Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	Jumlah Kertas Kerja Koordinasi dan Intensifikasi	12 dokumen	12 dokumen	629.935.000	629.935.000
1.20.0700.17.257	Pengelolaan data Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekonsiliasi	5 dokumen	5 dokumen	1.205.520.000	1.205.520.000
1.20.0700.17.258	Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB Samsat dan UPTD	Jumlah Sumberdaya Aparatur yang Kompeten	105 orang	105 orang	662.690.000	662.690.000
1.20.0700.17.259	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan	46 Server dan 10 ATM Samsat	46 Server dan 12 ATM Samsat	3.719.350.000	3.719.350.000
1.20.0700.17.265	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Timur	Rp 2.119.774.210.000	Rp2.260.685.220.000	2.414.423.500	1.891.943.500
1.20.0700.17.266	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara	Rp 632.242.086.000	Rp576.900.376.000	1.975.740.824	1.505.508.824
1.20.0700.17.267	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan	Rp 2.393.462.890.000	Rp2.699.540.997.000	1.792.393.400	1.400.533.400

1.20.0700.17.268	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat	Rp 604.264.541.000	Rp553.318.676.000	2.072.836.600	1.602.604.600
1.20.0700.17.269	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo	Rp 879.298.215.000	Rp812.375.559.000	3.915.779.384	2.897.143.384
1.20.0700.17.270	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto	Rp 315.577.377.000	Rp287.400.074.000	2.354.428.800	1.923.382.800
1.20.0700.17.271	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik	Rp 396.076.188.000	Rp354.444.481.000	2.184.696.800	1.698.790.400
1.20.0700.17.272	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang	Rp 237.369.847.000	Rp203.547.630.000	2.050.073.500	1.710.461.500
1.20.0700.17.273	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro	Rp 189.997.071.000	Rp173.826.936.000	2.266.329.800	1.874.469.800
1.20.0700.17.274	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban	Rp 203.736.444.000	Rp176.125.094.000	2.064.844.950	1.639.023.750
1.20.0700.17.275	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan	Rp 211.322.897.000	Rp190.518.919.000	2.063.460.440	1.671.600.440

1.20.0700.17.276	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi	Rp 121.268.523.000	Rp110.657.241.000	1.877.901.000	1.564.413.000
1.20.0700.17.277	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madiun	Rp 195.024.239.000	Rp177.879.869.000	2.588.449.000	2.065.969.000
1.20.0700.17.278	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan	Rp 116.569.510.000	Rp107.727.736.000	2.076.959.500	1.620.660.735
1.20.0700.17.279	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo	Rp 148.224.384.000	Rp137.132.024.000	1.737.706.800	1.479.079.200
1.20.0700.17.280	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan	Rp 59.498.898.000	Rp47.985.026.000	1.287.740.000	1.130.996.000
1.20.0700.17.281	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri	Rp 400.760.620.000	Rp373.254.034.000	3.979.012.384	3.038.749.564
1.20.0700.17.282	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tulungagung	Rp 254.733.406.000	Rp240.523.944.000	2.375.583.000	1.846.572.000
1.20.0700.17.283	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Trenggalek	Rp 100.129.588.000	Rp92.709.251.000	1.486.753.400	1.251.637.400

1.20.0700.17.284	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk	Rp 167.522.580.000	Rp152.730.458.000	1.909.278.090	1.548.766.890
1.20.0700.17.285	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota	Rp 415.578.590.000	Rp380.030.225.000	2.269.089.600	1.845.880.800
1.20.0700.17.286	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan	Rp 254.206.897.000	Rp235.160.947.000	2.118.322.500	1.748.276.040
1.20.0700.17.287	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota	Rp 256.622.877.000	Rp242.270.343.000	2.057.964.200	1.666.104.200
1.20.0700.17.288	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar	Rp 271.505.879.000	Rp258.270.079.000	2.962.664.760	2.218.330.760
1.20.0700.17.289	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo	Rp 190.969.935.000	Rp169.790.495.000	2.000.962.000	1.687.474.000
1.20.0700.17.290	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang	Rp 136.176.910.000	Rp120.695.308.000	1.580.362.000	1.345.246.000
1.20.0700.17.291	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan	Rp 313.983.316.000	Rp290.484.250.000	2.345.505.000	1.906.621.800

1.20.0700.17.292	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo	Rp 72.986.944.000	Rp62.903.173.000	1.429.998.000	1.296.765.600
1.20.0700.17.293	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember	Rp 288.631.194.000	Rp266.000.981.000	2.311.223.800	1.877.565.400
1.20.0700.17.294	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso	Rp 64.804.214.000	Rp55.712.451.000	1.465.455.470	1.336.141.670
1.20.0700.17.295	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi	Rp 307.955.309.000	Rp288.180.581.000	2.505.891.710	2.039.578.310
1.20.0700.17.296	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan	Rp 85.591.182.000	Rp77.014.025.000	1.422.516.000	1.268.384.400
1.20.0700.17.297	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan	Rp 81.907.831.000	Rp73.123.769.000	1.261.602.161	1.112.695.361
1.20.0700.17.298	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang	Rp 49.789.624.000	Rp42.971.812.000	1.088.849.420	1.029.286.700
1.20.0700.17.299	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep	Rp 72.848.634.000	Rp65.988.016.000	1.138.473.000	992.613.565

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur seperti yang tertuang dalam Rencana Strategisnya. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan Perubahan dan Anggaran (RKPA) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dan untuk *me-review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan TW II Tahun 2015 dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan P-APBD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana masa depan yang sesuai dengan urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga merupakan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk antara lain:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
- b. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- c. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini, diharapkan dapat terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, sinergis dan berkelanjutan serta terwujudnya komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Akhirnya, dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan Program dan Kegiatan serta dokumen ini harus menjadi acuan dalam proses perencanaan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun berikutnya baik dalam rangka penyusunan KUPA/PPAS, penyusunan RPKA/DPPA maupun penetapan strategi dan kebijakan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015.

Surabaya, Juni 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001

